



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**POKOK-POKOK PEMBICARAAN  
RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

- Tahun Sidang : 2015-2016  
Masa Persidangan : II  
Rapat Ke : 14  
Jenis Rapat : Rapat Paripurna  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, Tanggal : **Kamis, 17 Desember 2015**  
W a k t u : Pukul 13.30 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Paripurna – Nusantara II Lt. 3  
Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
- Ketua Rapat : **Dr. Agus Hermanto** : **Wakil Ketua DPR RI**  
Didampingi  
Dr. Ir. H. Taufik Kurniawan, M.M. : Wakil Ketua DPR RI
- A c a r a : 1. Laporan Komisi VIII DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan terhadap Hasil Pembahasan Uji Kelayakan dan Kepatutan terhadap Calon Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dari Masyarakat Profesional.  
2. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap:  
a. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan;  
b. RUU tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Sosialis Vietnam tentang Peningkatan Kerja Sama antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait;  
3. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Penjaminan.  
4. Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap 2 (dua) RUU Usul Inisiatif Komisi X DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU DPR RI, yaitu:  
a. RUU tentang Kebudayaan; dan  
b. RUU tentang Sistem Perbukuan.  
5. Laporan Sementara Pansus Pelindo II DPR RI.

Sekretaris Rapat : Dr. Winantuningtyastiti S, M.Si. : Sekjen DPR RI  
Didampingi  
1. Dra. Damayanti, M.Si  
Deputi Bidang Persidangan  
2. Drs. Helmizar  
Kepala Biro Persidangan I  
3. M. Dimyati Sudja, S.Sos., M.Si  
Kepala Biro Persidangan II  
4. Dra. Mitra Anindyarina.  
Kepala Bagian Persidangan Paripurna  
Hadir Anggota : 382 Dari 557 orang Anggota

#### A. Pendahuluan

1. Rapat Paripurna dibuka Pukul 15.00 WIB dipimpin oleh Bapak **Dr. Agus Hermanto**, Wakil Ketua DPR RI/Korinbang, dihadiri oleh 382 orang dari 557 orang Anggota DPR RI.
2. Rapat Paripurna menyetujui acara Rapat pada hari ini adalah:
  - 1) Laporan Komisi VIII DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan terhadap Hasil Pembahasan Uji Kelayakan dan Kepatutan terhadap Calon Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dari Masyarakat Profesional.
  - 2) Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap:
    - a. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan;
    - b. RUU tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Sosialis Vietnam tentang Peningkatan Kerja Sama antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait;
  - 3) Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Penjaminan.
  - 4) Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap 2 (dua) RUU Usul Inisiatif Komisi X DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU DPR RI, yaitu:
    - a. RUU tentang Kebudayaan; dan
    - b. RUU tentang Sistem Perbukuan.
  - 5) Laporan Sementara Pansus Pelindo II DPR RI.

#### B. Keputusan dan Kesimpulan

1. Rapat Paripurna menyetujui Laporan Komisi VIII DPR RI terhadap Hasil Pembahasan Uji Kelayakan dan Kepatutan terhadap Calon Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dari Masyarakat Profesional dan telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna hari ini yaitu:
  - 1) Rahmawati Husein, Ph.D
  - 2) R. Hadianto Wardjaman, S.H., M.A.P., A.A.I.J
  - 3) Prof. Ir. H. Sarwidi, M.S.C.E., Ph.D.

- 4) Dr. Fuadi Darwis, M.P.H.,
- 5) Prof. Dr. Sudibiyakto
- 6) Dr. Ir. H. Didik Eko Budi Santoso, M.T.
- 7) Heddy Agus Pritasa, S.S., M.M.
- 8) Bambang Munadjat
- 9) Gunawan Sidauruk, S.H., M.H.

Selanjutnya, persetujuan Rapat Paripurna Dewan terhadap Laporan Pimpinan Komisi VIII DPR RI tersebut, akan di proses lebih lanjut sesuai mekanisme yang ada.


2. Rapat Paripurna menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan disahkan menjadi Undang-Undang;
3. Rapat Paripurna menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Sosialis Vietnam tentang Peningkatan Kerja Sama antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait disahkan menjadi Undang-Undang;
4. Rapat Paripurna menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Penjaminan untuk disahkan menjadi Undang-Undang.
5. Rapat Paripurna menyetujui Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Komisi X DPR RI yaitu:
  - a. Rancangan Undang-Undang tentang Kebudayaan; dan
  - b. Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Perbukuan.Menjadi Rancangan Undang-Undang DPR RI.
6. Rapat Paripurna menyetujui menerima Laporan Tahap I dan rekomendasi Pansus Pelindo II DPR RI. Selanjutnya Pimpinan Dewan menyampaikan rekomendasi Pansus Pelindo II kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti.

### C. Penutup

Rapat ditutup Pukul 17.10 WIB

Jakarta, 17 Desember 2015

**KETUA RAPAT**



**Dr. AGUS HERMANTO**

39

**Interupsi Dalam Rapat Paripurna ke-14  
Masa Persidangan II Tahun Sidang 2015-2016  
Kamis, 17 Desember 2015**

Nama	Pernyataan	Tanggapan Ketua
<b>H. DADANG RUSDIANA, S.E., M.Si</b> <b>A-551/F-P HANURA/DAPIL: JABAR II</b>	<p>Pimpinan yang saya hormati, Sidang Paripurna yang berbahagia, Sebagaimana termaktub dalam Pasal 87 ayat (3) UU MD3 yang menyatakan bahwa dalam hal salah satu Pimpinan DPR berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Pimpinan lainnya menetapkan salah seorang diantara Pimpinan untuk melaksanakan tugas Pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkan Pimpinan yang definitif, Pimpinan itu bersifat kolektif kolegial paket yang bersifat tetap lima tahun, sehingga tentu kami ingin pertanyakan ketika kemarin kita mendengar yang terhormat Bapak Setya Novanto sudah mengundurkan diri, tentu Pasal 87 ayat (3) ini harus terpenuhi dulu, sehingga persidangan ini absah untuk mengambil keputusan karena ini kolektif kolegial sampai nanti Pimpinan menyelenggarakan pemilihan paket baru Pimpinan, sesuai dengan ketentuan UU MD3. Jadi kami mempertanyakan sebelum nanti kita jauh kedalam pemilihan paket baru, saya ingin menanyakan apakah Pimpinan sudah menetapkan Pimpinan yang melaksanakan tugas sehubungan pengunduran Pak Setya Novanto, kalau sudah, kapan dilaksanakan, hari ini atau hari kemarin malam. Kami ingin mendengarkan penjelasan dulu sehingga kita bisa mengambil keputusan, terima kasih.</p>	
<p><b>KETUA RAPAT :</b> Baik, dapat kami sampaikan, memang kami menerima pengunduran diri Pak Setya Novanto tadi malam. Sedianya tadi jam 9.00 WIB pagi kami akan melaksanakan Rapim, namun Pimpinan yang ada belum kuorum, sehingga Rapat Paripurnapun yang kita rencanakan jam 10.00 WIB, kita undur sampai sekarang ini yang tadi dimulai setengah dua. Untuk itu memang kita belum melaksanakan Rapim untuk melaksanakan dari pada surat tersebut, namun kita ketahui juga sesuai dengan UU MD3, apabila ada salah satu Pimpinan yang berhalangan, yang penting disini kuorum Pimpinan 2 orang dan hari ini kita sudah mencapai kuorum Pimpinan 2 orang beserta tentunya kuorum daripada Anggota yang tadi sudah saya bacakan untuk kuorum, sehingga hari ini kita tentunya sah apabila kita mengambil suatu keputusan. Barangkali itu yang saya sampaikan.</p>		
<b>AKBAR FAIZAL</b> <b>A-33/F-P NASDEM/DAPIL: SULSEL II</b>	<p>Sebangun dengan apa yang baru disampaikan oleh Saudara Dadang dari Fraksi Hanura, maka perlu saya sampaikan di forum tertinggi ini mengatakan bahwa MKD yang baru saja menyelesaikan sebuah Sidang yang berbuntut pada turunya atau Bahasa yang tepat apa ya, dan kemudian dipertanyakan oleh Saudara Dadang tadi sebenarnya juga masih menimbulkan pertanyaan, sebab saya melihat ada ambiguitas disini, Pertama, putusan MKD tadi malam sungguh-sungguh bukan sebuah keputusan. Saya tidak melihat ada sebuah keputusan dari Sidang itu, sementara menurut UU MD3 yang kita pahami dan kita pakai didalam proses persidangan di DPR ini harus ada putusan, sementara yang kita lihat tadi malam bahwa hanya membacakan surat pengunduran diri Ketua DPR tanpa putusan MKD-nya sendiri. Maka untuk itu sebenarnya kita diruangan ini menjadi terkunci, apa putusan ini, saya menggugat seperti ini karena saya sendiri pada saat putusan diambil tidak dalam posisi sebagai Anggota MKD dan ini menjadi masalah ke-2 karena saya dinonaktifkan oleh Pimpinan DPR dan melalui sebuah surat dan yang ditandatangani oleh Fahri Hamzah dan gugatan saya kepada Saudara Fahri Hamzah telah masuk pagi ini, saya meminta segera diproses itu bersama</p>	

Nama	Pernyataan	Tanggapan Ketua
	<p>dengan gugatan saya kepada 3 orang MKD lainnya. Kembali kepada persoalan yang semula tadi, maka menurut saya Pimpinan, betapa sulitnya kita sore hari ini, diruangan ini mengambil sikap tentang Pimpinan DPR karena tak ada putusan dari MKD tentang apa yang kami sidangkan selama satu bulan ini. Pertanyaannya kemudian adalah, posisi Pak Setya Novanto itu apa sebenarnya, apakah dia mengundurkan diri secara sukarela dan atau apakah dia mengundurkan diri karena dia mendapatkan sanksi sesuai dengan persidangan di MKD. Saya melihat bahwa Saudara Setya Novanto itu turun atau mundur tidak karena sanksi dari MKD dan ini sungguh-sungguh sesuatu yang berlebihan, maka untuk itu Pimpinan, saya ingin menyampaikan kepada seluruh Anggota, selain tentang putusan yang kontroversi ini pula, saya ingin menyampaikan kepada yang terhormat seluruh Anggota Dewan bahwa Alat Kelengkapan Dewan yang bernama Mahkamah Kehormatan Dewan kita pertanyakan putusan-putusannya. Jadi kepada teman-teman yang sedang dan atau potensi untuk berhadapan dengan MKD, maka saya bisa memahami kalau anda mempertanyakan posisi MKD hari ini, lebih jauh lagi saya ingin memberikan sebuah usulan yang agak ekstrim bahwa dengan putusan yang ambigu seperti tadi malam itu maka saya meminta kepada seluruh kita sepakati bahwa untuk sementara MKD sebagai sebuah AKD untuk sementara kita bekukan sampai kemudian kita menemukan sebuah formulasi yang kita bisa sepakati bersama dalam bagaimana mereka menjalankan tugasnya. Terima kasih Pimpinan, Wabillahitauq walhidayah Wr.Wb.</p>	
<p><b>KETUA RAPAT :</b> Wa'alaikumsalam Wr.Wb. Baik, Pak Akbar Faizal dan tentunya seluruhnya kita akan proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ingin kami sampaikan disini didalam UU MD23 Pasal 228 Rapur DPR adalah Rapat Anggota yang dipimpin oleh Pimpinan DPR dan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang Pimpinan DPR, sehingga rapat ini tentunya dapat kita teruskan. Untuk itu saya minta persetujuan, setuju, ketok palu.</p>		
<p><b>H. DADANG RUSDIANA, S.E., M.Si</b> <b>A-551/F-P HANURA/DAPIL: JABAR II</b></p>	<p>Rapat ini tidak bisa mengambil keputusan Pak, ini kasusnya sudah tegas sekali, Pimpinan, kalau dalam situasi normal dimana Pimpinan DPR itu dalam keadaan lengkap, maka dua orang itu bisa memimpin, ini Pasal 87 ayat (3), bukan persoalan lanjut tidak lanjut, ini tidak bisa mengambil keputusan karena ini melanggar UU MD3. Silakan Pak dibaca Pasal 87 ayat (3), silakan konsultasi dengan orang yang mengerti masalah hukum dalam hal ini.</p>	
<p><b>KETUA RAPAT :</b> Tadi sudah saya bacakan, sehingga rasanya cukup, sebagian besar sudah menyetujui untuk rapat ini dilanjutkan. Sekali lagi setuju, ketok palu.</p>		
<p><b>AKBAR FAIZAL</b> <b>A-33/F-P NASDEM/DAPIL: SULSEL II</b></p>	<p>Pimpinan, bukan berarti apabila banyak yang menyetujui, maka tindakan itu benar, saya merasa putusan MKD sebagai AKD yang merupakan bagian dari DPR itu harus ada sikap dan anda kalau merasa diri masih menjadi Pimpinan harus menyelesaikan masalah ini. Kita tidak bisa membiarkan DPR memperlakukan dirinya seperti ini, jadi jangan dianggap ini sederhana Pimpinan. Saya ingin melihat kepemimpinan anda dalam memimpin DPR ini, kalau masih merasa sebagai Pimpinan DPR.</p>	
<p><b>KETUA RAPAT :</b> Baik, yang disini persoalannya adalah kita ingin melaksanakan Rapat Paripurna dengan agenda yang sudah dipersiapkan, ini yang akan kita laksanakan terlebih dahulu. Baik, akan kami teruskan.</p>		



Nama	Pernyataan	Tanggapan Ketua
<b>Ir. H. MULYADI</b> <b>A-403/F-PD/DAPIL: SUMBAR II</b>	Terima kasih, Assalamu'alaikum Wr.Wb. Kami ingin mengingatkan Pimpinan, sebelumnya juga sudah kami komunikasikan melalui Mahkamah Kehormatan, dan Pimpinan DPR Pak Taufik Kurniawan, keputusan perkara etik yang sudah diputuskan tanggal 19 November 2015, yang sudah dikirim pada Pimpinan DPR, yang seharusnya sudah dibacakan di Paripurna sebelumnya. Minimal nomor keputusannya dan berlaku efektifnya dan mohon kiranya juga keputusan perkara etik pelanggaran berat yang dilakukan terhadap saya tersebut dikirim kepada fraksi kami, Fraksi Partai Demokrat dan kepada saya sebagai korban karena itu disampaikan ke publik dan sudah diumumkan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan pada waktu yang sudah cukup lama sebelumnya. Oleh karena itu mohon kiranya agar hal tersebut dapat berlaku efektif, terima kasih, Wassalamu'alaikum Wr.Wb.	
<b>KETUA RAPAT :</b> Wa'allaikumsalam Wr.Wb., baik Pak Mulyadi, tentunya nanti akan kita proses sesuai juga dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
<b>MASINTON PASARIBU, S.H.</b> <b>A-146/F-PDI PERJUANGAN/</b> <b>DAPIL: DKI JAKARTA II</b>	Terima kasih Pimpinan, Terima kasih Rekan-rekan Anggota DPR RI yang terhormat dan juga Rekan-rekan Pansus, Tadi sudah dibacakan oleh Pimpinan Pansus Pelindo bagaimana pelanggaran UU terjadi, bagaimana rekayasa terhadap aset-aset strategis bangsa kita, khususnya pelabuhan itu diserahkan untuk diperpanjang kontraknya untuk bangsa asing. Pimpinan, kami di Pansus juga sudah mendalami tentang pengadaan barang jasa perpanjangan kontrak JICT yang melanggar UU dan kemudian, tahapan pertama sudah tadi dilaporkan, kemudian nanti masuk ketahapan kedua hingga tanggal 10 Februari 2016 nanti tentang Pembangunan Terminal baru kemudian juga global bond. Tentu Pimpinan, saya minta supaya hasil temuan pansus tadi selama sebulan ini tidak hanya sekedar dibacakan di Sidang Paripurna ini. Saya coba usul agar dalam Rapat Paripurna DPR ini bisa mengambil keputusan terhadap laporan Pansus Pelindo II itu, Pimpinan, dari hasil pendalaman pansus selama satu bulan ini, nanti untuk bulan Februari, tanggal 10 Februari nanti hasil pendalaman tahap kedua nanti juga akan disampaikan Pimpinan. Untuk pendalaman tahapan pertama ini, saya usul agar Rapat Paripurna DPR ini bisa mengambil keputusan terhadap laporan Pansus Pelindo II tadi, terima kasih Pimpinan.	
<b>IRMA SURYANI</b> <b>A-7/F-NASDEM/DAPIL: SUMSEL II</b>	Saya sepakat dengan apa yang disampaikan kawan saya, Masinton, bahwa apa yang sudah direkomendasikan dan diputuskan oleh Pansus itu, harap dilaksanakan sebaik-baiknya oleh Pemerintah maupun Rapur ini, Pimpinan. Kita tidak boleh gerbang perekonomian Indonesia ini, tidak boleh menjadi bancakan lagi, kedepan. Mohon untuk kepada Pimpinan, untuk menetapkan apa yang disampaikan oleh Rieke Diah Pitaloka sebagai Ketua Pansus menjadi keputusan Paripurna pada hari ini Pimpinan, terima kasih.	
<b>RUHUT SITOMPUL, S.H.</b> <b>A-399/F-PD/DAPIL: SUMUT I</b>	Pimpinan yang saya hormati, Apapun sahabat-sahabat pansus sudah bekerja keras, apa yang dikatakan rekan saya Masinton saya rasa sekarang lebih baik ya lebih cepat lebih baik, bagaimana kita tetap menghormati hak prerogatif Bapak Presiden, tetapi saya memohon kepada Pimpinan mewakili lembaga negara dalam hal ini DPR agar nama-nama yang disebut tadi segera dieksekusi. Terima kasih Pimpinan.	

Nama	Pernyataan	Tanggapan Ketua
<b>ARIA BIMA</b> <b>A-176/F-PDI PERJUANGAN/</b> <b>DAPIL: JATENG V</b>	<p>Yang saya hormati Saudara Pimpinan dan Kawan-kawan Anggota Dewan,</p> <p>Tadi sudah dilaporkan Panitia Angket DPR RI Pelindo II kepada Sidang Paripurna, kita ketahui bersama bahwa Pansus adalah Alat Kelengkapan DPR, instrument DPR, kalau Panja adalah instrument Komisi, bahwa kita harus sadar benar bagaimana kewibawaan lembaga ini mengenai hal-hal yang menyangkut keputusan dari instrument Alat Kelengkapan DPR, itu produknya imperatif untuk itu saya mohon kepada Pimpinan, supaya Pansus Angket yang sudah kita legalkan dalam Rapur sebelumnya tentang Pansus Angket DPR Pelindo II ini mempunyai kekuatan yang imperatif kepada Pemerintah untuk segera dilaksanakan, maka dalam forum Paripurna ini harus memutuskan hal yang menyangkut rekomendasi dari Panitia Angket, kalau itu tidak diputuskan dalam Rapur dan sudah dilaporkan di Rapur berarti tidak ada satu keputusan politik yang mengikat bagi hubungan antara Lembaga DPR dengan Pemerintah. Untuk itu Pimpinan, saya mohon Saudara Pimpinan untuk mengagendakan pengambilan keputusan sekarang ini, supaya hal-hal yang sudah menyangkut rekomendasi-rekomendasi itu dijadikan sebagai suatu keputusan DPR atau Paripurna DPR yang selanjutnya bahwa kemudian Panitia Angket akan melakukan suatu kerja-kerja berikutnya juga hal itu kami mohon untuk diputuskan; itu yang pertama,</p> <p>Saya mohon langsung saja,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. memutuskan dalam Rapat Paripurna DPR ini mengenai rekomendasi hasil Panitia Angket tentang Pelindo II;</li> <li>2. memutuskan untuk memberikan perpanjangan kepada Pansus Angket Pelindo II untuk bekerja selanjutnya;</li> </ol> <p>Saya kira itu, terima kasih, Wassalamu'alaikum Wr.Wb.</p>	
<p><b>KETUA RAPAT :</b></p> <p>Baik, Bapak-Ibu yang saya hormati, tentunya hasil yang disampaikan hari ini juga keputusan Pengganti Bamus yang dilaksanakan dan karena memang laporan ini masih bersifat sementara juga tertera didalam UU MD3 disini bahwa Pasal 176 ayat (2) setelah menyelesaikan tugasnya Panitia Angket menyampaikan Laporan dalam Rapur DPR dan selanjutnya laporan tersebut dibagikan kepada seluruh Anggota. Rapat Paripurna DPR mengambil keputusan terhadap Laporan Panitia Angket tersebut dan kemarin juga kita sudah klarifikasi bahwa laporan ini sifatnya masih sementara, untuk memberikan laporan kepada seluruh Anggota Dewan bahkan Masyarakat Indonesia bahwa Pansus sudah bekerja dan tetap akan meneruskan pekerjaannya didalam tahun 2016 ini, sehingga kalau laporan secara komprehensif, secara keseluruhan belum disampaikan saat ini. untuk itu kemarin juga kita diambil kesepakatan, silakan Pimpinan Pansus untuk menyampaikan ini seluruhnya, selanjutnya juga nanti akan disampaikan laporan secara final setelah tentunya melaksanakan di tahun 2016 ini, itu yang kemarin dicapai didalam Rapat Pengganti Bamus, disampaikan juga sendiri oleh Pimpinan Pansus yang ada, sehingga menurut kami sesuai juga dengan aturan yang ada sebaiknya laporan itu tentunya nanti disampaikan secara resmi dan diambil suatu pendapat secara keseluruhan itu setelah laporan akhir daripada Pansus Angket tersebut.</p>		
<b>ABIDIN FIKRI, S.H</b> <b>A-202/F-PDI PERJUANGAN/</b> <b>DAPIL: JATIM IX</b>	<p>Interupsi Pimpinan, yang kami hormati,</p> <p>Berkaitan dengan penyampaian laporan yang disampaikan oleh Ketua Panitia Pansus Angket, saya kira Paripurna secara seksama tadi sudah mendengarkan dan berdasarkan dari usul dari teman-teman bahwa laporan ini harus diterima oleh kita dan disetujui dan kemudian dilanjutkan untuk dilengkapi, karena ini Pimpinan, Paripurna ini adalah forum tertinggi Dewan, jadi saya kira kita sepakat saja sesuai usulan dari teman-teman kita tadi ini harus diterima oleh Paripurna dan disetujui sebagai laporan yang disampaikan oleh</p>	

Nama	Pernyataan	Tanggapan Ketua
	Ketua Pansus, terima kasih Pimpinan.	
<b>KETUA RAPAT :</b> Baik, supaya putus, kami juga ada usulan, ini saya sampaikan dulu, nanti boleh dikoreksi sehingga yang akan kami sampaikan usulan kami, ini adalah seperti ini, Laporan Sementara Tahap I Pansus Pelindo, apakah dapat diterima, itu setuju, kalau setuju, baru kita ketok. Itu yang kami usulkan adalah seperti itu karena memang ini laporannya masih belum merupakan laporan yang final, sehingga kami sampaikan disitu adalah Laporan Tahap I.		
<b>H. RAHMAT NASUTION HAMKA, S.H., M.Si</b> <b>A-220/F-PDI PERJUANGAN/ DAPIL: KALTENG</b>	Baik Ketua, Mungkin begini, laporan memang bersifat sementara tetapi kesimpulan itu bukan kesimpulan sementara, jadi sehingga, jadi ini bukan lagi adalah kerja sementara tetapi kesimpulan yang definitif, kesimpulan akhir daripada kerja pansus, sehingga wajar dan cukup saja bagi saya, jadi karena kerjanya pansus ini banyak yang dikerjakan, ada tahapan-tahapan, mungkin mereka membuat pengelompokan-pengelompokan permasalahan, sehingga hasil pansus yang ada ini bukanlah rekomendasi sementara, laporannya sementara belum selesai. Jadi kami minta kepada Pimpinan, sahkan saja ini menjadi keputusan Paripurna karena memang rekomendasi itu, rekomendasi akhir daripada pansus bukan rekomendasi sementara. Terima kasih, Pimpinan.	
<b>KETUA RAPAT :</b> Baik, kalau begitu sebentar, kita perbaiki daripada narasinya. Sehingga Laporan Sementara Tahap I beserta kesimpulannya, apakah dapat diterima, setuju.		
<b>ARIA BIMA</b> <b>A-176/F-PDI PERJUANGAN/ DAPIL: JATENG V</b>	Sebentar, kalimatnya rekomendasi itu Pimpinan, disesuaikan dengan laporan. Belum, belum, tambah koma Pimpinan, apakah dapat diterima dan untuk diteruskan kepada Pemerintah, Pimpinan.	
<b>KETUA RAPAT :</b> Jadi saya ulang, Laporan Sementara Tahap I dan Rekomendasi yang dihasilkan Pansus Pelindo, apakah dapat diterima, narasinya seperti itu dulu. Dan diteruskan kepada Pemerintah.		
<b>H. RIFRIZAL</b> <b>A-89/F-PKS/DAPIL: SUMBAR II</b>	Pak Ketua, tolong sesuaikan dengan yang disampaikan oleh Baleg kemarin Pak Ketua. Sesuaikan dengan Tatib, sehingga keputusan ini tidak tercemar.	
<b>KETUA RAPAT :</b> Narasinya dulu kita usulkan, Laporan Sementara Tahap I dan rekomendasi Pansus Pelindo II, apakah dapat diterima dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah, itu narasinya, baik.		
<b>RUHUT SITOMPUL, S.H.</b> <b>A-399/F-PD/DAPIL: SUMUT I</b>	Ketua, ini mohon maaf, saya rasa sahabat-sahabat yang sudah bekerja keras dari Pansus yang dipimpin oleh Ibu Rieke Diah Pitaloka, kita merujuk saja pada judul "Laporan Panitia Angket DPR RI tentang Pelindo II kepada Sidang Paripurna DPR RI", jadi kita langsung teruskan lebih cepat, lebih baik kepada Pemerintah agar	



Nama	Pernyataan	Tanggapan Ketua
	dieksekusi, kita merujuk kepada judul, terima kasih.	
<b>Drs. SIRMADJI, M.Pd</b> <b>A-199/F-PDI PERJUANGAN/</b> <b>DAPIL: JATIM VII</b>	Jadi menggarisbawahi yang tadi maka, terminaloginya sementara dihilangkan. Jadi Laporan Tahap I sudah selesai, jadi tidak pakai sementara memang Tahap I laporannya, ya itu.	
<b>H. RIFRIZAL</b> <b>A-89/F-PKS/DAPIL: SUMBAR II</b>	Pak Ketua, sesuaikan dengan yang di Bamus kemarin Pak Ketua, sudah itu saja, jangan Pak Ketua melampaui yang di Bamus sudah.	
<b>ARIA BIMA</b> <b>A-176/F-PDI PERJUANGAN/</b> <b>DAPIL: JATENG V</b>	Sudah benar Pak Ketua, diulangi Pak Ketua.	
<b>KETUA RAPAT :</b> Saya ulangi dan seluruhnya coba diperhatiin, belum diambil keputusan dulu, narasinya adalah Laporan Tahap I dan Rekomendasi Pansus Pelindo II, apakah dapat diterima dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah, seperti itu, oke bisa saya sampaikan seperti itu. Baik, Bapak-Ibu yang saya hormati, Kami ingin menanyakan kepada seluruh Fraksi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, apakah <u>Laporan Tahap I dan Rekomendasi Pansus Pelindo II, apakah dapat diterima dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah, dapat disetujui, ketok palu. Terima kasih.</u>		

Jakarta, 17 Desember 2015  
 KEPALA BIRO PERSIDANGAN,  
  
**Drs. HELMIZAR**  
 NIP. 196407191991031001